



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1455 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TENAGA KESEHATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kesehatan dipandang perlu menambah pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan yang terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun

2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan pada Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 883 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Rincian jenis penetapan kebutuhan (formasi) tenaga kesehatan di lingkungan Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditentukan berdasarkan alokasi kebutuhan (formasi) yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

KEDUA : Jenis Penetapan kebutuhan (formasi) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebanyak 2 (dua).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2022

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal, ✓

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

SUHANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1455 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH TOTAL	PENEMPATAN
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	SEKRETARIAT JENDERAL
2	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D3 FARMASI	1	SEKRETARIAT JENDERAL
Total Formasi			2	

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal,



SUHANTO